

## **PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAWA BARAT**

### **DASAR :**

1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/HUKHAM, tanggal 13 Maret 2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *CoronaVirus Disease-19* (Covid-19).
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM, tanggal 13 Maret 2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *CoronaVirus Disease-19* (Covid-19).
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 800/30/BKD, tanggal 16 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **A. Umum**

1. Seluruh pegawai meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta membudayakan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan unit kerja, keluarga maupun masyarakat.
2. Sekretariat dan TU UPTD-BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat wajib menyediakan sarana cuci tangan berupa cairan disinfektan atau *hand sanitizer* di setiap ruang kerja, pintu masuk, koridor, toilet, dan area publik yang ada di lingkungan kerja.
3. Seluruh Pegawai terutama yang telah bepergian ke luar negeri/umroh ataupun melakukan perjalanan dinas dalam negeri/luar negeri dan perjalanan pribadi kemudian merasakan gejala seperti demam tinggi, sesak nafas, batuk dan pilek, agar menginformasikan kepada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan atasan langsungnya.
4. Seluruh Pegawai sebagaimana tersebut pada angka (3), agar melakukan *self-quarantine* di lingkungan keluarga serta tetap menginformasikan perkembangan kesehatannya.
5. Dalam upaya "*social distancing*" pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dilakukan pengaturan sistem kerja kepada seluruh pegawai menggunakan cara melaksanakan tugas dari rumah masing-masing (*Flexible Working Arrangement/FWA*).
6. Pengaturan pelaksanaan tugas dari rumah masing-masing kepada Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Umum dibagi dalam 2 (dua) *shift*, yaitu shift 1 (Selasa-Rabu) dan shift 2 (Kamis-Jumat). Khusus hari Senin seluruh pegawai masuk kerja.
7. Penundaan kegiatan dalam bentuk rapat, bimtek, *workshop*, pelatihan dan pemagangan pada unit kerja Bidang, Sekretariat, UPTD dan BLK dengan ketentuan untuk kegiatan yang menghadirkan peserta dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang.
8. Pelatihan kerja pada BLK dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk sementara ditunda, dan peserta pelatihan serta siswa PKL dikembalikan kepada keluarga dan sekolah masing-masing.



9. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan bersama Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan tetap melakukan pemantauan TKA melalui Tim Cegah *Covid-19* (TCC-19) yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

**B. Urusan Pelayanan Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas.**

1. Pelatihan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk sementara dilakukan penundaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020, atau sesuai kebijakan Pemerintah.
2. Pelayanan yang dilakukan oleh Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk CPMI/PMI dilakukan penundaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020, atau sesuai kebijakan Pemerintah.
3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sedang melaksanakan pelatihan/penampungan CPMI untuk sementara dikembalikan kepada keluarga sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai kebijakan Pemerintah.
4. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang :
  - a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan kepada PMI yang sudah pulang.
  - b. P3MI wajib melaporkan kepulangan PMI kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c. Bila PMI yang pulang diduga terpapar *Covid-19*, segera berkoordinasi dengan Pusat Informasi dan Koordinasi *Covid-19* Jabar (PIKOBAR).
5. Gerai Layanan Informasi Kerja (GLIK) tidak memberikan pelayanan kepada para pencari kerja secara tatap muka, dan bagi para pencari kerja yang berminat mengikuti pelatihan kerja, pemagangan dan uji kompetensi melakukan pendaftaran secara online melalui website/aplikasi yang disediakan yaitu :
  - 1) [http://bit.ly/openrecruitment\\_pelatihanblkk](http://bit.ly/openrecruitment_pelatihanblkk);
  - 2) <http://bit.ly/SeleksiMaganganJepang2020>;
  - 3) <http://bit.ly/CPMIgelombang12020>;
  - 4) <http://bit.ly/Pelatihanstartup2020>;
  - 5) <http://bit.ly/PendaftaranUjiKompetensi2020>.
6. Pelayanan informasi lowongan kerja di Gerai Layanan Informasi Kerja (GLIK) dialihkan melalui layanan online dengan alamat: <https://ayokitakerja.kemnaker.go.id>.
7. Siswa pelatihan kerja yang diliburkan agar kembali kepada keluarganya dengan tidak melakukan aktivitas di tempat keramaian, serta tetap belajar di rumah.
8. Lembaga pelatihan kerja swasta yang menyelenggarakan pelatihan dan pemagangan untuk menunda pelaksanaan kegiatan dalam upaya "*social distancing*" sesuai instruksi pemerintah.

**C. Urusan Pelayanan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.**

1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tetap memberikan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan termasuk pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berpergian ke luar negeri.





2. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang membidangi hubungan industrial dan jaminan sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tetap memberikan pelayanan mediasi perselisihan hubungan industrial.
3. Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan, wajib memprioritaskan pelaksanaan pemantauan TKA di setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA yang telah melakukan perjalanan luar negeri.
4. Selama pemantauan TKA, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan tetap melayani pemeriksaan terhadap Perusahaan/Pekerja atas pengaduan kasus ketenagakerjaan. Pemeriksaan atas pengaduan kasus wajib dilakukan oleh 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan tidak diperkenankan dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
5. Pelaksanaan pemantauan TKA di perusahaan oleh Tim Cegah *Covid-19* (TCC-19) yang beranggotakan masing-masing 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan agar melakukan :
  - a. Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Camat dan Puskesmas di wilayah domisili perusahaan yang mempekerjakan TKA.
  - b. Pemantauan TKA dimulai dari tanggal 16 Maret s.d. 28 Maret 2020.
  - c. Pelaporan hasil Pemantauan TKA disampaikan secara tertulis dalam bentuk Data Pemantauan TKA (Format seperti yang sudah berjalan ditambah data teman/keluarga yang berinteraksi selama pemantauan berikut foto TKA) dikirim melalui media daring.
  - d. Selama melaksanakan pemantauan TKA, seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan wajib menggunakan masker, cairan disinfektan untuk cuci tangan, dan tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.
6. Pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja untuk ikut serta mengantisipasi penyebaran Covid-19 di perusahaannya masing-masing dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
7. Pimpinan Perusahaan bersama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja menyusun bersama langkah responsive untuk mengantisipasi dampak ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.
8. Pimpinan Perusahaan wajib :
  - a. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di perusahaan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
  - b. Menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan perusahaan/kerja secara rutin dengan disinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas kerja lain yang sering terpegang oleh tangan.
  - c. Menginstruksikan kepada pekerja/buruh untuk melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.



- d. Menginstruksikan kepada pekerja/buruh untuk membatasi kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
  - e. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan dalam rangka "*social distancing*".
  - f. Melakukan pemeriksaan di pintu masuk dan pintu keluar perusahaan dengan melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap semua yang memasuki maupun meninggalkan perusahaan.
9. Dalam upaya "*social distancing*" untuk memutus mata rantai Covid-19 dihimbau untuk menunda pengumpulan massa dari kalangan pekerja/buruh maupun kalangan lainnya.
10. Pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja melaporkan langkah-langkah pencegahan maupun langkah responsive untuk mengantisipasi dampak ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja atau sebutan lain di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA BARAT,



  
Drs. MOCHAMAD ADE AFRIANDI, M.T. \_\_\_\_\_

Pembina Tk. I

NIP. 19661027 198702 1 002